



The Role of Women in Islam

Peran Perempuan dalam Islam

Sahra Indah Rizqiyah¹, Raden Roro Sri Rejeki Waluya Jati²

Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung

sahraindahrizqiyah@gmail.com¹, rorosrirejekiwaluyojati@uinsgd.ac.id²

Abstract

This study aims to discuss the role of women in Islam. The research method is a qualitative type through literature study by applying content analysis. This research discusses the position, rights and roles of women in Islam. This research concludes that Islam places women in a noble position, has roles and rights as men. The recommendation of this research is further research on the role and rights of women from another perspective.

Keywords: *Rights, Islam, Position, Role, Women*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan membahas peran perempuan dalam Islam. Metode penelitian merupakan jenis kualitatif melalui studi pustaka dengan menerapkan analisis isi. Penelitian ini membahas kedudukan, hak, dan peran perempuan dalam Islam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Islam menempatkan perempuan di posisi yang mulia, mempunyai peran dan hak sebagaimana laki-laki. Rekomendasi penelitian ini adalah penelitian lebih lanjut mengenai peran dan hak perempuan menurut perspektif lain.

Kata Kunci: Hak, Islam, Kedudukan, Peran, Perempuan

Pendahuluan

Peran perempuan sangat diperlukan dalam kehidupan ini, namun realitasnya masih banyak yang meragukan dan menganggap rendah peran perempuan, padahal agama Islam sangat memuliakan dan tidak membedakan antara perempuan dengan laki-laki. Sehingga diperlukan penjelasan tentang bagaimana peran perempuan dalam Islam.



Gunung Djati Conference Series, Volume 4 (2021) Proceedings The 1st Conference on Ushuluddin Studies

ISSN: 2774-6585

Website: <https://conferences.uinsgd.ac.id/gdcs>

Sejumlah penelitian terdahulu telah menjelaskan berbagai hal. Antara lain Magdalena, R. (2017) berjudul “Kedudukan Perempuan dalam Perjalanan Sejarah: Studi tentang Kedudukan Perempuan dalam Masyarakat Islam” terbitan *Harakat an-Nisa: Jurnal Studi Gender dan Anak*. Magdalena, R. (2017) berkesimpulan bahwa nilai-nilai Islam pada dasarnya bisa menjadi solusi terhadap permasalahan perempuan (wanita) yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat (Magdalena, 2017). Mulia, Siti Musdah (2014) berjudul “Kemuliaan Perempuan dalam Islam” terbitan *Elex Media Komputindo*. Menurut Mulia, Siti Musdah (2014) Islam datang untuk membebaskan perempuan dari stigma jahiliah yang memandang perempuan sebagai makhluk rendah, hina, dan kotor. Islam memproklamirkan, perempuan adalah makhluk mulia yang memiliki harkat dan martabat (Mulia, 2014). Hanapi, A. (2015) berjudul “Peran Perempuan dalam Islam” terbitan *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*. Hanapi, A. (2015) menyatakan Islam adalah agama yang sangat memuliakan dan menghargai perempuan dan laki-laki di sisinya secara adil. Dalam Islam laki-laki dan perempuan dianggap sebagai makhluk Allah yang setara, bahkan satu sama lain saling melengkapi dan membutuhkan (Hanapi, 2015). Dalam nilai kearifan lokal perempuan dan laki-laki bukan untuk saling mendominasi, keduanya hidup untuk saling melengkapi (Muttaqien, 2019).

Penelitian terdahulu bermanfaat bagi penyusunan kerangka berpikir penelitian ini. Allah menyatakan dalam Al-Qur'an bahwa yang membedakan manusia di sisi-Nya adalah ketakwaan bukan jenis kelamin (Hanapi, 2015). Islam hadir demi membela kelompok tertindas (*al-mustadh'afin*), baik secara kultural maupun struktural. Di antara kelompok *al-mustadh'afin* yang paling menderita di masa itu adalah perempuan. Tidak heran jika misi Rasulullah banyak berkaitan dengan upaya-upaya pembelaan dan pemberdayaan perempuan (Mulia, 2014). Salah satu tugas penting bagi perempuan adalah mendidik anak-anaknya karena memiliki sifat keibuan yang luar biasa, namun tugas pokok itu tidak mungkin dapat mereka laksanakan secara baik jika mereka tidak diberi kesempatan untuk belajar (Hanapi, 2015).

Berdasarkan paparan di atas, penulis berusaha menyusun formula penelitian, yaitu tujuan, asumsi, dan pertanyaan penelitian (Darmalaksana W., 2020). Penelitian ini bertujuan untuk membahas peran perempuan dalam Islam. Diasumsikan bahwa terdapat peran perempuan dalam Islam. Pertanyaan ini ialah bagaimana peran perempuan dalam Islam.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif melalui studi pustaka (Darmalaksana, 2020). Adapun pendekatan untuk interpretasi data digunakan analisis isi (Darmalaksana, 2020).



Pembahasan

1. Kedudukan Perempuan

Sebelum hadirnya ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW, banyak peradaban-peradaban besar yang ada di belahan dunia seperti Cina, India, Mesir, Romawi, Yunani dan lain-lain, dan juga telah ada agama-agama besar seperti Budha, Yahudi, Nasrani dan lain-lain, akan tetapi semua peradaban dan agama tersebut tidak memperhatikan dengan penuh terhadap kedudukan dan hak perempuan, bahkan cenderung tidak menghargai sama sekali hak-hak dari kaum perempuan dan menempatkan perempuan pada posisi yang rendah dan terhina (Magdalena, 2017). Hakikat perempuan dalam pandangan Islam dapat dicermati dari beberapa firman Allah SWT. antara lain dalam:

- a. Q.S. An-Nisa' [4]: 1, pada ayat ini Allah menyebutkan asal penciptaan perempuan (Hawa) yaitu dari sulbi Nabi Adam yang kemudian dari keduanya Allah memperkembangbiakkan manusia (laki-laki dan perempuan) yang banyak.
- b. Q.S. Al-Hujurat [49]: 13, ayat ini menyebutkan bahwa Allah telah menciptakan manusia dari seorang laki-laki dan perempuan lalu menjadikannya bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Pada ayat ini juga Allah menjelaskan yang membuat manusia menjadi mulia di hadapan-Nya adalah ketakwaannya.
- c. Q.S. An-Najm [53]: 45, pada ayat ini Allah menyebutkan bahwa sesungguhnya Dialah yang menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan.
- d. Q.S. Al-Qiyamah [75]: 39, pada ayat ini Allah menegaskan kembali bahwa Dia menjadikan dari air mani itu sepasang laki-laki dan perempuan.

Mencermati makna ayat-ayat di atas dapat disimpulkan bahwa perempuan dan laki-laki itu sama dari aspek kemanusiaannya, bahkan sebagai partner hidup yang saling melengkapi satu sama lain dan tak dapat dipisahkan (Noorchasanah, 2020), hal ini merupakan bukti bahwa dalam Islam perempuan ditempatkan pada harkat dan martabat yang terhormat, tidak kurang derajatnya dengan kaum laki-laki (Bahardin, 2012).

2. Hak Perempuan dalam Islam

Ribuan tahun sebelum Islam datang, khususnya di zaman Jahiliah, perempuan dipandang tidak memiliki hak kemanusiaan yang utuh dan oleh



karena itu perempuan tidak memiliki hak untuk bersuara, tidak berhak untuk berkarya, serta tidak berhak untuk memiliki harta (Mulia, 2014). Begitu Islam datang, perempuan diberikan hak-haknya sepenuhnya yaitu dengan memberi warisan kepada perempuan, memberikan kepemilikan penuh terhadap hartanya, bahkan tidak boleh pihak lain ikut campur kecuali setelah mendapat izin darinya (Hanapi, 2015).

Berikut yang termasuk hak perempuan dalam Islam.

- a. Hak dalam beribadah atau beragama dan untuk masuk surga, bukan hanya diperuntukkan untuk kaum laki-laki (Bahardin, 2012).

Masyarakat Arab (Jahiliah) tidak menunaikan dan tidak menghargai hak-hak perempuan serta tidak memberikan keadilan kepada perempuan sebagai makhluk Tuhan (Farah, 2020). Sedangkan Islam dalam Al-Qur'an menyebutkan di beberapa ayat mengenai hak perempuan untuk beribadah dan mendapatkan pahala dari Allah SWT.

- 1) Q.S. An-Nisa': 124, dalam tafsir al-Maragi disebutkan bahwa barang siapa mengerjakan segala yang dapat dia kerjakan di antara amal-amal yang dapat memperbaiki diri dari segi akhlak, adab dan kondisi sosialnya, baik yang mengerjakan itu laki-laki atau perempuan sedang hatinya merasa tentram karena beriman, maka orang-orang yang beriman dan beramal shaleh kepada Allah serta hari akhir itu akan masuk ke dalam surga berkat jiwa dan ruhnya yang suci, balasan amal mereka tidak akan dikurangi sedikit pun (Subaeda, 2019).
- 2) Q.S. Ghafir: 40, Allah menyatakan bahwa setiap yang dikerjakan manusia itu pasti ada balasannya, baik perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Dan untuk orang-orang beriman yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, mereka akan dimasukkan ke surga.
- 3) Q.S. An-Nahl: 97, Allah menegaskan kembali bahwa orang beriman yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, maka Allah akan menjadikan kehidupan yang baik baginya dan memberikannya pahala lebih dari apa yang telah mereka kerjakan.

- b. Hak dalam bidang politik

Perempuan dalam Islam juga memiliki hak untuk berpolitik. Hak untuk berpolitik artinya hak untuk menjadi anggota lembaga perwakilan, dan untuk



memperoleh kekuasaan, seperti memimpin lembaga formal, organisasi, partai, dan presiden. Hak-hak politik perempuan tentunya akan terkait dengan hak asasi manusia secara umum (Warjiyati, 2016).

Antara lain disinggung dalam Q.S. Al-Taubah: 71. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman yang artinya:

"Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar" (Q.S. At-Taubah 9: Ayat 71).

Kata *auliya* di sini meliputi kerjasama, bantuan, dan penguasaan, demikian juga amar ma'ruf nahi munkar mencakup semua ranah kehidupan, termasuk juga ranah sosial politik.

Terdapat dua pendapat mengenai hak-hak politik kaum perempuan dalam wacana Islam. *Pertama*, menganggap perempuan tidak layak untuk menjadi seorang pemimpin. *Kedua*, pendapat yang menyatakan bahwa sejak awal Al-Qur'an telah memperkenankan perempuan berpartisipasi dalam ranah politik.

Berdasarkan dalil Al-Quran, sunnah dan ijma, ulama melarang perempuan dalam kepemimpinan karena mensyaratkan laki-laki yang menjadi pemimpin. Dalam surat an-Nisa ayat 34, Allah SWT. memberikan kepemimpinan secara mutlak untuk kaum laki-laki atas kaum perempuan karena laki-laki bertugas mengurus segala keperluan perempuan. Kepemimpinan ini mencakup segala hal, baik dalam skala kecil seperti kepemimpinan dalam rumah tangga, maupun dalam skala besar yang puncaknya adalah kepala negara (Sulastri, 2014).

Selain itu, Al-Qur'an juga memaparkan di dalam Q.S. Al-Mumtahanah ayat 12, dengan mengisahkan kaum perempuan pada masa Nabi untuk melakukan bai'at kepada Nabi dan ajarannya. Ini menunjukkan bahwa kaum perempuan memiliki hak dan pilihan politik yang harus dilindungi, Islam juga menganjurkan kepada umatnya, baik laki-laki maupun perempuan, untuk selalu bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah-masalah kehidupannya di dunia ini (*wa syawirhum fi al-amri*). Sekali lagi dalam ayat tersebut tidak ada diskriminasi karena *khitab* atau *audiens* dalam ayat tersebut mencakup laki-laki dan perempuan. Dan mencakup "segala urusan mereka" (Bahardin, 2012).

Sejarah menyatakan bahwa Ummu Hani pernah memberi jaminan keamanan (suaka politik) kepada sekelompok orang musyrik, dan tindakannya ini dibenarkan oleh Nabi SAW. Aisyah bersama-sama dengan para sahabat yang laki-laki, memimpin langsung peperangan yang terkenal dengan sebutan Perang Jamal atau Perang Onta melawan Ali bin Abi Thalib,



berkenaan dengan isu suksesti pergantian kekhalifahan saat itu (Bahardin, 2012).

c. Hak-hak kebendaan, menerima waris, memiliki hasil usahanya sendiri dan hak untuk bekerja

Islam mengatur hak waris bagi laki-laki maupun perempuan (B & Al-Fahnum, 2017). Al-Qur'an telah menyebutkan dalam Q.S. An-Nisa': 32 Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman yang artinya: "Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan" (Q.S. An-Nisa' 94: Ayat 32).

Ayat tersebut menerangkan bahwa laki-laki dan perempuan itu sama-sama berpeluang untuk memperoleh anugerah Allah Swt., termasuk dalam masalah kepemilikan. Konsekuensinya, ia akan memiliki hak mutlak atas jerih payah atau hasil kerja atau usaha yang dilakukan oleh setiap anak Adam (Bahardin, 2012).

Al-Qur'an menyebutkan dalam Q.S. An-nisa' ayat 11 untuk mengatur masalah kewarisan, Allah SWT. berfirman:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي آوَلَا دِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ

Berdasarkan pencermatan terhadap terjemahan surat An-Nisa ayat 11 tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa bagian seorang anak perempuan adalah $\frac{1}{2}$ dari anak laki-laki.

Perbedaan bagian waris ini semata-mata didasarkan pada perbedaan fungsi antara laki-laki dan perempuan dalam sistem berumah tangga menurut ajaran Islam (Bahardin, 2012).

Ajaran Islam tidak pernah melarang seorang istri membantu suaminya dalam mencari nafkah selama hal itu tidak melalaikan tugasnya sebagai ibu rumah tangga (Muhammad, 2020). Sebagai i'tibar yang dapat dinukil dari peristiwa Nabi SAW. melalui jejak sejarah kaum perempuan Islam yang menekuni berbagai jenis profesi, sejak dari urusan politik atau pemerintahan sampai kepada masalah tata rias atau salon kecantikan. Tercatat Ummu Salamah dan Aisyah Ra., keduanya istri Nabi, Shafiyah, Laila al-Ghiffariyah dan lain-lain bersama kaum laki-laki berlaga di medan perang. Khadijah binti Khuwailid, istri pertama Nabi SAW., dan Qillat Ummi Bani Ammar adalah contoh saudagar sukses pada masanya. Ada pula Zainab binti Jahsy yang bekerja sebagai penyamak kulit dan Ummu Salim binti Malhan yang bekerja sebagai tukang rias. Demikian pula Raihah, istri Abdullah bin Mas'ud, aktif bekerja karena penghasilan suami tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarganya (Bahardin, 2012).



d. Hak memilih dan menentukan pasangan hidup

Di dalam perkawinan, perempuan ditempatkan pada kedudukan yang terhormat (B & Al-Fahnum, 2017). Oleh karena itu, pernikahan yang tidak didasari kerelaan mempelai perempuan tidak sah, sehingga seorang wali atau orang tua perempuan wajib menanyakan kesediaan seorang perempuan apabila akan dinikahkan. Rasul SAW. pernah bersabda yang artinya: “Janda itu lebih berhak (menikahkan) dirinya daripada walinya. Dan seorang gadis hendaklah diminta kesediaan dirinya, dan kesediaan seorang gadis itu ialah dengan diamnya” (Bahardin, 2012).

Demikian juga, manakala dalam rumah tangga yang dibinanya merasa diperlakukan tidak adil dan tidak manusiawi oleh suaminya, seorang istri berhak menggugat perceraian ke pengadilan (Bahardin, 2012).

e. Hak menuntut ilmu

Islam sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan dan menghargai orang-orang yang berilmu pengetahuan. Hal ini disebutkan oleh hadis Nabi SAW yang artinya: “Menuntut ilmu itu sangat diwajibkan bagi setiap orang Islam, laki-laki dan perempuan” (Bahardin, 2012).

3. Peran Perempuan dalam Islam

Paling tidak, ada tiga peran utama perempuan dalam Islam.

a. Peran Domestik dalam Keluarga

Seorang perempuan memiliki beberapa peran dalam hidupnya, terutama peran domestik dalam keluarga. Perempuan sebagai istri (partner suami), pengurus rumah tangga, sebagai ibu (penerus keturunan dan pendidik anak), pencari nafkah tambahan, dan sebagai warga masyarakat (Harun, 2015).

Beberapa peran pada perempuan ada yang tidak bisa digantikan oleh siapapun walau oleh suami, seperti hamil, melahirkan dan menyusui (kodrati). Sedangkan pengelola rumah tangga, pencari nafkah tambahan, keberlangsungan pendidikan bagi anak-anak dalam rumah tangga, memasak, dan mencuci pakaian adalah peran nonkodrati yang dapat dilakukan oleh laki-laki atau perempuan secara bersama, atau bisa jadi secara sendirian sebagai *single parent*, baik laki-laki atau perempuan (Harun, 2015).

Peran suami dan istri sebagaimana disebutkan dalam ayat Al-Qur'an, Allah SWT. berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi:

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ۗ



Pada ayat ini Allah mengibaratkan sepasang suami istri adalah pakaian bagi satu sama lain. Salah satu fungsi pakaian adalah menutup aurat atau hal yang rawan serta kekurangan-kekurangan. Ini berarti masing-masing memiliki kekurangan yang tidak dapat ditutupi kecuali dengan bantuan lawan jenisnya. Perempuan diciptakan Allah untuk mendampingi lelaki, perempuan dan lelaki diciptakan sama-sama saling membutuhkan dan saling melengkapi, perempuan dan laki-laki saling menjaga satu sama lain untuk keharmonisan keluarganya. Begitulah istri yang cantik perangnya, akan menjadikan suami yang baik budi pekertinya (Dewi, 2020).

b. Peran Mendidik Anak

Tugas lain yang tak kalah penting bagi perempuan adalah mendidik anak-anaknya karena memiliki sifat kelembutan yang lebih dibanding laki-laki (Hanapi, 2015). Mendidik adalah tugas mulia sepanjang masa. Tak ada tugas mulia bagi seorang ibu terhadap anaknya melainkan menjadi sekolah baginya. Seorang ibu haruslah paham bahwa mendidik anak adalah kewajiban besar yang harus ia jalani dengan penuh tanggung jawab (Syahrizal, 2015).

Peran ibu dalam pendidikan anak lebih utama dan dominan daripada peran ayah. Hal ini perlu dipahami karena sejak anak-anaknya lahir ibu adalah orang yang lebih banyak menyertainya (Gade, 2012). Terkadang anak-anak kerap melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang mengagumkan tentang berbagai hal termasuk tentang ketuhanan, alam raya, maka pengetahuan akan hal-hal itu harus dimiliki oleh perempuan (Hanapi, 2015). Maka dari itu seorang ibu harus cerdas agar bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan baik.

Salah satu peran ibu adalah mencetak para pejuang dan tokoh yang hebat. Sejarah telah menyebutkan beberapa pejuang dan tokoh Islam yang telah mengukir prestasinya dengan tinta emas, seperti Zubair bin Awwam Radhiyallahu 'Anhu, Hasan dan Husein Radhiyallahu 'Anhumaa, Anas bin Malik Radhiyallahu 'Anhu, Umar bin Abdul Aziz Rahimahullah, Shalahudin al-Ayyubi Rahimahullah, Hasan al-Banna, Buya Hamka, Mohammad Natsir, dan masih banyak lagi para pejuang dan tokoh Islam. Jika ditelusuri di balik mereka ada para ibu yang tangguh dan ulet dalam menjalankan perannya sebagai sekolah pertama (*madrasah al-ula*) bagi anak-anaknya. Perlu diingat bahwa di balik pejuang dan tokoh yang hebat, terdapat ibu yang senantiasa mendidik dan mendampingi buah hatinya dengan pemahaman Islam yang benar serta akhlak yang baik (Syahrizal, 2015).

Peran ibu menjadi sangat penting dalam keberhasilan pendidikan ilmu dan akhlak seorang anak. Dari pernyataan ini dapat diketahui begitu besar



pengaruh perempuan dalam proses kemajuan bangsa yang beradab (Abdul, 2020).

Kesimpulan

Perempuan memiliki peran, kedudukan, dan hak sebagaimana laki-laki. Islam mengangkat derajat seorang wanita dan memberinya kehormatan, kewenangan serta tidak melarang keterlibatan perempuan dalam hal bermasyarakat. Peran domestik seorang perempuan seringkali dianggap remeh, bahkan seorang ibu rumah tangga dianggap tidak bekerja, padahal pada hakikatnya ia bekerja demi menyiapkan kebutuhan keluarganya. Peran perempuan sebagai seorang ibu juga tak kalah penting, karena ibu merupakan tiang utama dalam proses pendidikan anak-anaknya. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan referensi dan menambah wawasan mengenai peran perempuan dalam Islam. Penelitian ini hanya sebatas implementasi peran perempuan dalam perspektif Islam. Sehingga penelitian ini merekomendasikan kajian lebih lanjut tentang peran perempuan dalam perspektif lain.

Daftar Pustaka

- Abdul, M. R. (2020). Ibu sebagai Madrasah Bagi Anaknya: Pemikiran Pendidikan RA. Kartini. *Journal of Islamic Education Policy*.
- B, N., & Al-Fahnum, M. (2017). Hak-hak Perempuan Menurut Perspektif Al-Qur'an. *MARWAH: Jurnal Perempuan, Agama, dan Gender*.
- Bahardin, M. (2012). Kedudukan Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam. *ASAS*.
- Darmalaksana, W. (2020). *Cara Membuat Proposal Penelitian*. Bandung: Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Darmalaksana, W. (2020). Formula Penelitian Pengalaman Kelas Menulis. *Kelas Menulis UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 1-8.
- Darmalaksana, W. (2020). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan. *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Dewi, R. (2020). Kedudukan Perempuan dalam Islam dan Problem Ketidakadilan Gender. *NOURA: Jurnal Kajian Gender dan Anak*.



Gunung Djati Conference Series, Volume 4 (2021)
Proceedings The 1st Conference on Ushuluddin Studies

ISSN: 2774-6585

Website: <https://conferences.uinsgd.ac.id/gdcs>

- Farah, N. (2020). Hak-hak Perempuan dalam Islam: Studi atas Teologi Pembebasan Asghar Ali Engineer. *YINYANG: Jurnal Studi Islam, Gender, dan Anak*, 183.
- Gade, F. (2012). Ibu sebagai Madrasah dalam Pendidikan Anak. *Jurnal Ilmiah Didaktika: Media Ilmiah Pendidikan dan Pengajaran*.
- Hanapi, A. (2015). Peran Perempuan dalam Islam. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*.
- Harun, M. Q. (2015). Rethinking Peran Perempuan dalam Keluarga. *KARSA: Jurnal of Social and Islamic Culture*, 17-35.
- Magdalena, R. (2017). Kedudukan Perempuan dalam Perjalanan Sejarah. *Harakat an-Nisa: Jurnal Studi Gender dan Anak*.
- Muhammad, I. (2020). Wanita Karir dalam Pandangan Islam. *AL-WARDAH: Jurnal Kajian Perempuan, Gender, dan Agama*, 107-116.
- Mulia, S. M. (2014). *Kemuliaan Perempuan dalam Islam*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Muttaqien, Z. (2019). Peran Perempuan dalam Tradisi Sunda Wiwitan. *Khazanah Theologia*, 1(1), 23-39.
- Noorchasanah, N. (2020). Hak Pendapatan Pekerja Perempuan dalam Al-Qur'an. *Khazanah Theologia*, 2(2), 111-118.
- Subaeda. (2019). *Kedudukan Perempuan dalam Al-Qur'an: Suatu Kajian Tafsir Tahlili QS. An-Nisa/4: 124*. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin.
- Sulastri, A. (2014). *Hak-hak Politik Perempuan Menurut Pemikiran Yusuf al-Qardhawi*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati.
- Syahrizal, N. (2015). Urgensi dan Peran Ibu sebagai Madrasah Al-Ula dalam Pendidikan Anak. *ITQAN: Jurnal Ilmu-Ilmu Kependidikan*, 153-166.
- Warjiyati, S. (2016). Partisipasi Politik Perempuan Perspektif Hukum Islam. *AL-DAULAH: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*.